

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

PUSKESMAS BULUSPESANTREN II

Gundul RT 01/01, Rantewringin, Buluspesantren Kode Pos 54391 Telp.: 02873881609 email: puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi
		pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.
		b. Mendapatkan tindakan gigi yang diperlukan.
		 c. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.
		d. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium
		e. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (bila
2.	i ci syaratan i ciayanan	diperlukan)
		 b. Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/ kartu jaminan kesehatan.
		c. Pasien mengambil nomor antrian ruang pemeriksaan gigi dan
		menunggu panggilan di loket pendaftaran.
		d. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu
		menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan gigi.
		e. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama, dan alamat.
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang
		Panduan Praktis Klinis bagi Dokter Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
		b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang
		Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
		d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme,	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian
	dan Prosedur	b. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan.
		c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada
		pasien.
		 d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.
		e. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus
		f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat
		lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
		g. Petugas memberi resep obat.
		h. Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek.
5.	Jangka Waktu	30 Menit
	Pelayanan	Devetures Decreb Vehimeter Vehimeter Names 44 Telim 2022
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023
-	D	Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak
		saran, Instagram (@pkmbuluspesantren2),atau no whatsapp (081327670956)
		b. Petugas mencatat semua pengaduan
		c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola
		pengaduan.
		d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon/ No
		Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.
8.		a. Meja anamnesa/ meja perawat
	Prasarana	b. Meja dokter

	(Fasilitas)	c. Dental Care Unit
		d. Kompresor
		e. Tensimeter
		f. Timbangan badan
		g. Alat tindakan
		h. Sterilisator
		i. Komputer set dan printer Meja periksa/ meja dokter
9.	Kompetensi	a. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi)
	Pelaksana	b. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Dokter gigi
		b. 1 Perawat gigi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkanpelayanan sesuai standar
		operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan
		diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Tim Mutu Puskesmas
		c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan
	Keamanan dan	sesuai dengan 6 SasaranKeselamatan Pasien.
	Keselamatan	b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari
	Pasien	pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja	a. Lokakarya Mini Bulanan
	Pelaksana	b. Survei kepuasan pasien

Ditetaptakn di : Kebumen

Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,

drg. Nurul Udi Astuti